

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .... TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN REVISI  
RENCANA TATA RUANG PULAU/KEPULAUAN, RENCANA TATA RUANG  
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL, DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERBATASAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (5), Pasal 36 ayat (6), Pasal 49 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diperlukan adanya pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, serta rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diperlukan adanya tata cara pelaksanaan Peninjauan Kembali dan revisi rencana tata ruang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyusunan dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN REVISI RENCANA TATA RUANG PULAU/KEPULAUAN, RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL, DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
8. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
9. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
10. Pulau/Kepulauan adalah pulau-pulau besar dan gugusan kepulauan yang memiliki satu kesatuan ekosistem yang meliputi pulau Sumatera, pulau Jawa-Bali, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, pulau Papua, gugusan kepulauan Nusa Tenggara, dan gugusan kepulauan Maluku.
11. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disingkat RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah nasional yang memuat tujuan,

kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, serta peran masyarakat dalam penataan ruang.

12. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
13. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat RDTR KPN adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.
14. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, atau Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dan kebutuhan pembangunan yang memerhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
15. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
19. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan penyusunan dan Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan penyusunan RTR:
  - a. yang mempertimbangkan penataan ruang wilayah darat, laut, udara dan dalam bumi dalam satu kesatuan RTR;
  - b. yang mewadahi pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. yang mempertimbangkan sinergitas pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang lintas sektoral melalui pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam RTR; dan
  - d. yang merupakan operasionalisasi RTRWN melalui penyusunan dan Peninjauan Kembali RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN yang merupakan dasar penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

## Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan dan penetapan RTR Pulau/Kepulauan;

- b. tata cara penyusunan dan penetapan RTR KSN;
- c. tata cara penyusunan dan penetapan RDTR KPN; dan
- d. tata cara pelaksanaan Peninjauan Kembali dan revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.

## BAB II

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RTR PULAU/KEPULAUAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) RTR Pulau/Kepulauan merupakan rencana rinci tata ruang dari rencana tata ruang wilayah Nasional.
- (2) Fungsi RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. sebagai alat koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang pada Pulau/Kepulauan yang diselenggarakan oleh seluruh Pemangku Kepentingan;
  - b. sebagai acuan dalam sinkronisasi program pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan Pulau/Kepulauan; dan
  - c. sebagai dasar arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan.
- (3) Manfaat RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam lingkup regional Pulau/Kepulauan;
  - b. untuk mewujudkan keserasian pembangunan Pulau/Kepulauan dengan wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
  - c. untuk menjamin terwujudnya tata ruang Pulau/Kepulauan yang berkualitas.

#### Pasal 5

- (1) Skala peta ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penanganan dan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan tata ruang Pulau/Kepulauan.
- (2) RTR Pulau/Kepulauan digambarkan dengan tingkat ketelitian peta skala 1:500.000.

#### Pasal 6

- (1) Masa berlaku RTR Pulau/Kepulauan yaitu 20 (dua puluh) tahun sejak peraturan presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan diundangkan.
- (2) RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RTR Pulau/Kepulauan

#### Pasal 7

- (1) Tata cara penyusunan dan penetapan RTR Pulau/Kepulauan meliputi tahapan:
  - a. persiapan penyusunan;
  - b. pengumpulan data dan informasi serta pengolahan dan analisis data;
  - c. perumusan konsepsi RTR Pulau/Kepulauan;
  - d. penyusunan rancangan peraturan presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan; dan
  - e. penetapan rancangan peraturan presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan.
- (2) Penyusunan RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Penetapan RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan
- (4) Penyusunan RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga proses rekomendasi peta dasar oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial.
- (5) Rekomendasi peta dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.

- (6) Penyusunan RTR Pulau/Kepulauan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi sesuai kebutuhan dan cakupan RTR Pulau/Kepulauan.

#### Pasal 8

- (1) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyusunan kerangka acuan kerja;
  - b. pembentukan tim penyusun;
  - c. penetapan metodologi yang digunakan;
  - d. kajian awal data sekunder;
  - e. pemilihan isu strategis prioritas;
  - f. perumusan tema pengembangan;
  - g. persiapan teknis pelaksanaan; dan
  - h. pemberitaan kepada publik.
- (2) Pengumpulan data dan informasi serta Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. data primer; dan
  - b. data sekunder.
- (3) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. analisis potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan regional dan global;
  - b. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis;
  - c. analisis regional ekonomi wilayah, fisik, dan lingkungan;
  - d. analisis optimasi pengembangan kawasan dan kebutuhan ruang;
  - e. analisis interaksi antarwilayah dan kedudukan Pulau/Kepulauan;
  - f. analisis skema pembiayaan pembangunan; dan
  - g. analisis lainnya sesuai dengan karakteristik Pulau/Kepulauan.
- (4) Perumusan konsepsi RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau/Kepulauan;

- b. perumusan rencana Struktur Ruang Pulau/Kepulauan;
  - c. perumusan rencana Pola Ruang Pulau/Kepulauan;
  - d. perumusan arahan pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan;
  - e. perumusan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan; dan
  - f. perumusan peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau/Kepulauan.
- (5) Penyusunan rancangan peraturan presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Penyusunan rancangan peraturan presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan; dan
  - b. Pembahasan rancangan peraturan presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan
- (6) Penetapan rancangan peraturan presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengusulan pada daftar program penyusunan peraturan presiden atau pengusulan izin prakarsa;
  - b. pembentukan tim panitia antarkementerian dan/atau panitia antarnon kementerian;
  - c. pembahasan tim panitia antarkementerian dan/atau panitia antarnon kementerian;
  - d. pengajuan rancangan peraturan presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan ke menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. pembulatan, pengharmonisasian, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - f. pengajuan penetapan rancangan peraturan presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan untuk disahkan oleh Presiden.
- (7) Tata cara penyusunan dan penetapan RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga  
Muatan RTR Pulau/Kepulauan

Pasal 9

Muatan RTR Pulau/Kepulauan meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau/Kepulauan;
- b. rencana Struktur Ruang Pulau/Kepulauan;
- c. rencana Pola Ruang Pulau/Kepulauan;
- d. arahan pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan;
- e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan; dan
- f. peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau/Kepulauan.

Pasal 10

- (1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dirumuskan berdasarkan isu strategis dan tema pengembangan Pulau/Kepulauan.
- (2) Kebijakan penataan ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.
- (3) Rencana Struktur Ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
  - a. sistem perkotaan nasional;
  - b. sistem jaringan transportasi nasional;
  - c. sistem jaringan energi nasional;
  - d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
  - e. sistem jaringan sumber daya air.
- (4) Rencana Struktur Ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta rencana Struktur Ruang sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan.

- (5) Rencana Pola Ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
  - a. kawasan lindung Pulau/Kepulauan; dan
  - b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.
- (6) Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
- (7) Rencana Pola Ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam peta rencana Pola Ruang sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan.
- (8) Arahan pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan upaya perwujudan RTR Pulau/Kepulauan yang dijabarkan ke dalam:
  - a. strategi kebijakan pengembangan Pulau/Kepulauan yang merupakan rumusan skenario pelaksanaan program dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Pulau/Kepulauan melalui sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah; dan
  - b. indikasi program utama, indikasi sumber pembiayaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan.
- (9) Arahan pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam tabel indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan.
- (10) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:
  - a. indikasi arahan zonasi sistem nasional;
  - b. arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. arahan insentif dan disinsentif; dan

- d. arahan sanksi.
- (11) Muatan RTR Pulau/Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RTR KSN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 11

- (1) RTR KSN merupakan rencana rinci tata ruang dari rencana tata ruang wilayah Nasional.
- (2) Fungsi RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. sebagai alat koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang pada KSN yang diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan;
  - b. sebagai acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan KSN; dan
  - c. sebagai dasar arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN, termasuk acuan penentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota.
- (3) Manfaat RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam lingkup KSN;
  - b. untuk mewujudkan keserasian pembangunan KSN dengan wilayah sekitarnya dan wilayah provinsi dan kabupaten/kota dimana KSN berada; dan

- c. untuk menjamin terwujudnya tata ruang KSN yang berkualitas.

#### Pasal 12

- (1) Masa berlaku RTR KSN yaitu 20 (dua puluh) tahun sejak peraturan presiden tentang RTR KSN diundangkan.
- (2) RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Ketentuan Teknis RTR KSN

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 13

Ketentuan teknis RTR KSN meliputi:

- a. sudut kepentingan KSN; dan
- b. skala peta.

#### Pasal 14

Sudut kepentingan KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merujuk pada penetapan KSN dalam rencana tata ruang wilayah Nasional.

##### Paragraf 2

#### Sudut Kepentingan KSN

#### Pasal 15

Sudut kepentingan KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas sudut kepentingan:

- a. pertahanan dan keamanan;
- b. pertumbuhan ekonomi;
- c. social dan budaya;
- d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau
- e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

#### Pasal 16

KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
- b. diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; atau
- c. merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

#### Pasal 17

KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau
- h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

#### Pasal 18

KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan warisan budaya dunia;
- b. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan cagar budaya beserta adat istiadatnya atau budaya, serta nilai kemasyarakatan; dan/atau
- c. merupakan tempat peningkatan kualitas warisan budaya.

#### Pasal 19

KSN dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ditetapkan dengan kriteria:

- a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
- b. memiliki sumber daya alam strategis nasional;
- c. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
- d. berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
- e. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

#### Pasal 20

KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- d. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- e. rawan bencana alam nasional; atau
- f. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Paragraf 3

Skala Peta

Pasal 21

- (1) Skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penanganan dan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan tata ruang KSN, termasuk isu strategis terpilih.
- (2) RTR KSN dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000.
- (3) Dalam hal RTR KSN merupakan kawasan perkotaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka RTR KSN dimaksud dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RTR KSN

Pasal 22

- (1) Tata cara penyusunan dan penetapan RTR KSN meliputi tahapan:
  - a. persiapan penyusunan;
  - b. pengumpulan data dan informasi serta pengolahan dan analisis data;
  - c. perumusan konsepsi RTR KSN;
  - d. penyusunan rancangan peraturan presiden tentang RTR KSN; dan
  - e. penetapan rancangan peraturan presiden tentang RTR KSN.
- (2) Penyusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan.
- (3) penetapan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) bulan.
- (4) Penyusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga proses rekomendasi peta dasar oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial.

- (5) Rekomendasi peta dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (6) Penyusunan RTR KSN melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat sesuai kebutuhan dan cakupan RTR KSN.

### Pasal 23

- (1) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyusunan kerangka acuan kerja;
  - b. pemberitaan kepada publik;
  - c. pemahaman terhadap kerangka acuan kerja;
  - d. penetapan metodologi yang digunakan;
  - e. kajian awal data sekunder, termasuk kebijakan dan program kementerian/lembaga atau sektor yang terkait dengan RTR KSN;
  - f. pemilihan isu strategis prioritas;
  - g. pemantapan fokus penanganan;
  - h. penetapan delineasi awal RTR KSN; dan
  - i. persiapan teknis pelaksanaan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. data wilayah administrasi;
  - b. data dan informasi kependudukan;
  - c. data dan informasi bidang pertanahan;
  - d. data dan informasi kebencanaan;
  - e. data dan informasi kelautan;
  - f. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan;
  - g. data terkait dengan nilai strategis dan isu strategis KSN;
  - h. data kebijakan spasial, data kebijakan pembangunan, dan data kebijakan sektoral terkait;
  - i. data kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam;
  - j. data pemanfaatan ruang/penggunaan lahan;
  - k. data sumber daya buatan/prasarana dan sarana;
  - l. data perekonomian, sosial, dan budaya;
  - m. data kelembagaan;
  - n. data citra satelit; dan
  - o. data lainnya sesuai dengan karakteristik KSN.

- (3) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. analisis potensi dan permasalahan regional dan global;
  - b. analisis sosial kependudukan;
  - c. analisis ekonomi;
  - d. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis;
  - e. analisis kebijakan spasial, pembangunan, dan sektoral terkait;
  - f. analisis penguatan nilai strategis dan isu strategis KSN;
  - g. analisis delineasi kawasan;
  - h. analisis optimasi pengembangan kawasan dan kebutuhan ruang;
  - i. analisis kebutuhan prasarana dan sarana;
  - j. analisis interaksi antarwilayah;
  - k. analisis kelautan (paling sedikit mencakup alur biota laut);
  - l. analisis skema pembiayaan pembangunan;
  - m. analisis kelembagaan pengelolaan KSN;
  - n. analisis pertanahan;
  - o. analisis konsep pengembangan kawasan untuk menentukan arahan strategi, konsep rencana Struktur Ruang dan/atau konsep rencana Pola Ruang; dan
  - p. analisis lainnya sesuai dengan karakteristik KSN.
- (4) Perumusan konsepsi RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KSN;
  - b. perumusan rencana Struktur Ruang;
  - c. perumusan rencana Pola Ruang;
  - d. perumusan arahan pemanfaatan ruang;
  - e. perumusan arahan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - f. perumusan konsep pengelolaan dan peran masyarakat dalam KSN; dan/atau

- g. integrasi muatan Rencana Zonasi KSN dan/atau Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- (5) Penyusunan rancangan peraturan presiden tentang RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pembahasan legal drafting; dan
  - b. Pembahasan rumusan rancangan peraturan presiden tentang RTR KSN.
- (6) Penetapan rancangan peraturan presiden tentang RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengusulan pada daftar program penyusunan peraturan presiden atau pengusulan izin prakarsa;
  - b. pembentukan tim panitia antar kementerian dan/atau panitia antar nonkementerian;
  - c. pembahasan tim panitia antar kementerian dan/atau panitia antar nonkementerian;
  - d. pengajuan rancangan peraturan presiden tentang RTR KSN ke Menteri atau kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
  - e. pembulatan, pengharmonisasian, dan pementapan konsepsi rancangan peraturan presiden tentang RTR KSN oleh Menteri atau kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pengajuan penetapan rancangan peraturan presiden tentang RTR KSN untuk disahkan oleh Presiden.
- (7) Tata cara penyusunan dan penetapan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Keempat

#### Muatan RTR KSN

#### Pasal 24

Muatan RTR KSN meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KSN;
- b. rencana Struktur Ruang KSN;
- c. rencana Pola Ruang KSN;
- d. arahan pemanfaatan ruang KSN;
- e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN; dan
- f. pengelolaan dan peran masyarakat dalam penataan ruang KSN.

#### Pasal 25

- (1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dirumuskan berdasarkan isu strategis dan fokus penanganan KSN.
- (2) Kebijakan penataan ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.
- (3) Rencana Struktur Ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
  - a. sistem pusat permukiman mencakup antara lain pusat pelayanan, pusat kegiatan, atau pusat pertumbuhan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama yang dapat terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistme jaringan prasarana permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan pemerintah daerah yang dibutuhkan dalam perwujudan KSN; dan/atau
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah yang dibutuhkan dalam perwujudan KSN.
- (4) Rencana Struktur Ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peta rencana Struktur Ruang KSN sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan presiden tentang RTR KSN.

- (5) Rencana Pola Ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
  - a. kawasan lindung yang memiliki nilai strategis nasional termasuk Kawasan Konservasi di Laut;
  - b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional termasuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
  - c. alur migrasi biota laut.
- (6) Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan zonabudidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar analisis paling sedikit memuat daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan, ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana, intensitas pemanfaatan ruang, dan analisis lainnya yang diperlukan sesuai konteks kriteria KSN.
- (7) Rencana Pola Ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam peta rencana Pola Ruang KSN sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan presiden tentang RTR KSN.
- (8) Arahan pemanfaatan ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d merupakan upaya perwujudan RTR KSN yang dijabarkan ke dalam:
  - a. strategi kebijakan pengembangan KSN yang merupakan rumusan skenario pelaksanaan program dalam mewujudkan tujuan penataan ruang melalui sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah; dan
  - b. Indikasi program utama yang paling sedikit meliputi program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
- (9) Arahan pemanfaatan ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam tabel indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan presiden tentang RTR KSN.
- (10) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
  - a. indikasi arahan zonasi sistem nasional;

- b. arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.
- (11) pengelolaan dan peran masyarakat dalam penataan ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f meliputi:
- a. pengelolaan KSN sebagai upaya untuk mewujudkan rencana tata ruang KSN; dan
  - b. peran masyarakat sebagai upaya pelibatan Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan suatu KSN.
- (12) Muatan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RDTR KPN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 26

- (1) RDTR KPN mengacu pada RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Fungsi RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. sebagai acuan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait;
  - b. sebagai acuan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait;
  - c. sebagai acuan untuk pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - d. sebagai acuan untuk perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
  - e. sebagai acuan untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
- (3) RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan Konfirmasi Kesesuaian

Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Manfaat RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan di dalam kawasan perbatasan negara;
  - b. untuk menjamin terwujudnya tata ruang kawasan perbatasan negara yang berkualitas;
  - c. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di kawasan perbatasan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
  - d. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada setiap kawasan perbatasan negara.
- (5) RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000.

#### Pasal 27

- (1) Masa berlaku RDTR KPN yaitu 20 (dua puluh) tahun sejak peraturan presiden tentang RDTR KPN diundangkan.
- (2) RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RDTR KPN

#### Pasal 28

- (1) Tata cara penyusunan dan penetapan RDTR KPN meliputi tahapan:
  - a. persiapan penyusunan;
  - b. pengumpulan data dan informasi serta pengolahan dan analisis data;
  - c. perumusan konsepsi RDTR KPN;

- d. penyusunan rancangan peraturan presiden tentang RDTR KPN; dan
  - e. penetapan rancangan peraturan presiden tentang RDTR KPN.
- (2) Penyusunan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan.
  - (3) penetapan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) bulan.
  - (4) Penyusunan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga proses rekomendasi peta dasar oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial.
  - (5) Rekomendasi peta dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
  - (6) Penyusunan RDTR KPN melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten/kota.

#### Pasal 29

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penyusunan kerangka acuan kerja;
  - b. pembentukan tim penyusun;
  - c. penetapan metodologi yang digunakan;
  - d. kajian awal data sekunder;
  - e. penetapan delineasi awal RDTR KPN;
  - f. persiapan teknis pelaksanaan; dan
  - g. pemberitaan kepada publik.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Data primer, terdiri atas:
    - 1) aspirasi masyarakat, termasuk pelaku usaha dan komunitas adat serta informasi terkait potensi dan masalah penataan ruang yang didapat melalui metode: penyebaran angket, forum diskusi publik, wawancara orang per orang, kotak aduan, dan lainnya;
    - 2) kondisi dan jenis guna lahan/bangunan, intensitas ruang, konflik-konflik pemanfaatan ruang (jika ada), dampak pemanfaatan ruang,

maupun infrastruktur perkotaan yang didapat melalui metode observasi lapangan; dan

- 3) kondisi fisik dan sosial ekonomi BWP secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian dari wilayah perencanaan;

b. Data sekunder, terdiri atas:

- 1) Peta dengan ketelitian minimal 1:5.000 terdiri atas:
  - a) peta dasar rupa bumi skala minimal 1:5.000;
  - b) peta geomorfologi, peta geologi, peta topografi, serta peta kemampuan tanah;
  - c) peta penatagunaan tanah;
  - d) peta daerah aliran sungai (DAS);
  - e) peta klimatologis (curah hujan, hidrogeologi, angin, dan temperatur);
  - f) peta kawasan risiko bencana di level kota; dan
  - g) peta tematik sektoral tertentu, seperti peta kawasan obyek vital nasional dan kepentingan pertahanan dan keamanan dari instansi terkait;
- 2) data wilayah administrasi;
- 3) data dan informasi tentang kebijakan antara lain RTRW Kabupaten/Kota, RPJP Kabupaten/Kota, dan RPJM Kabupaten/Kota;
- 4) data fisiografis;
- 5) data kondisi fisik tanah;
- 6) data dan informasi penggunaan lahan eksisting dan intensitas pemanfaatan bangunan eksisting berdasarkan klasifikasi umum;
- 7) data penggunaan tanah, meliputi data penguasaan tanah/pemilikan tanah/gambaran umum penguasaan tanah dan data penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah;
- 8) data peruntukan ruang (yang dapat diperoleh dari RTRW, RDTR kawasan yang bersebelahan, dan lain-lain);
- 9) data dan informasi izin pemanfaatan ruang eksisting, baik dari sektor kehutanan, kelautan, pertanahan, pertambangan, dll, terutama yang berskala besar;

- 10) data kependudukan dan sosial budaya;
  - 11) data ketersediaan prasarana dan sarana;
  - 12) data dan informasi tentang peluang ekonomi;
  - 13) data kemampuan keuangan pembangunan daerah;
  - 14) data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;
  - 15) data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas blok eksisting, tata bangunan);
  - 16) RDTR kawasan yang bersebelahan dengan kawasan perencanaan (jika ada);
  - 17) data dan informasi terkait kondisi geologi kawasan termasuk pemanfaatan ruang di dalam bumi (jika ada);
  - 18) data dan informasi bidang pertanahan;
  - 19) data dan informasi kebencanaan;
  - 20) data dan informasi pertahanan dan keamanan;
  - 21) peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan;
  - 22) data dan informasi terkait standar teknis yang dapat dimanfaatkan dari peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah;
  - 23) data dan informasi perizinan dan komitmen pembangunan; dan
  - 24) peraturan perundang-undangan pemanfaatan lahan dan bangunan, serta prasarana di daerah terkait.
- (3) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. analisis struktur internal BWP;
  - b. analisis sistem penggunaan lahan;
  - c. analisis kedudukan dan peran BWP dalam wilayah yang lebih luas;
  - d. analisis sumber daya alam dan fisik atau analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - e. analisis sosial budaya;
  - f. analisis kependudukan;
  - g. analisis ekonomi dan sektor unggulan;
  - h. analisis transportasi;
  - i. analisis sumber daya buatan;
  - j. analisis kondisi lingkungan binaan;
  - k. analisis kelembagaan;

- l. analisis pembiayaan pembangunan;
  - m. analisis pertahanan, dan keamanan;
  - n. analisis karakteristik peruntukan, zona dan zona berdasarkan kondisi yang diharapkan;
  - o. analisis jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini berkembang dan mungkin akan berkembang di masa mendatang;
  - p. analisis kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan/zona/sub zona;
  - q. analisis dampak kegiatan terhadap jenis peruntukan/zona/sub zona;
  - r. analisis pertumbuhan dan penambahan penduduk pada suatu zona;
  - s. analisis gap antara kualitas peruntukan/zona/sub zona yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan;
  - t. analisis karakteristik spesifik lokasi;
  - u. analisis ketentuan, standar setiap sektor terkait; dan
  - v. analisis kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Perumusan konsepsi RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perumusan tujuan penataan BWP;
  - b. perumusan rencana Struktur Ruang;
  - c. perumusan rencana Pola Ruang;
  - d. perumusan penetapan subBWP yang diprioritaskan penanganannya;
  - e. perumusan ketentuan pemanfaatan ruang; dan
  - f. perumusan peraturan zonasi.
- (5) Penyusunan rancangan peraturan presiden tentang RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyusunan rancangan peraturan presiden tentang RDTR KPN; dan
  - b. pembahasan rancangan peraturan presiden tentang RDTR KPN.

- (6) Penetapan rancangan peraturan presiden tentang RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengusulan pada daftar program penyusunan peraturan presiden atau pengusulan izin prakarsa;
  - b. pembentukan tim panitia antar kementerian;
  - c. pembahasan tim panitia antar kementerian;
  - d. pengajuan rancangan peraturan presiden tentang RDTR KPN ke menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. pembulatan, pengharmonisasian, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden tentang RDTR KPN oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - f. pengajuan penetapan rancangan peraturan presiden tentang RDTR KPN untuk disahkan oleh Presiden.
- (7) Tata cara penyusunan dan penetapan RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga  
Muatan RDTR KPN

Pasal 30

Muatan RDTR KPN meliputi:

- a. tujuan penataan BWP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. penetapan subBWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. peraturan zonasi.

Pasal 31

- (1) Tujuan penataan BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan

pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan dan merupakan alasan disusunnya RDTR KPN yang apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian.

- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi; dan
  - c. rencana jaringan prasarana.
- (3) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
  - a. zona lindung; dan
  - b. zona budi daya.
- (4) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d memuat:
  - a. lokasi; dan
  - b. tema penanganan.
- (5) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e merupakan upaya mewujudkan RDTR KPN dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (6) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f meliputi:
  - a. aturan dasar; dan/atau
  - b. teknik pengaturan zonasi.
- (7) Muatan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) mencakup perencanaan tata ruang darat, ruang udara, ruang dalam bumi, dan/atau ruang laut sesuai kebutuhan.
- (8) Muatan RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V

### TATA CARA PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI DAN REVISI RTR PULAU/KEPULAUAN, RTR KSN, DAN RDTR KPN

#### Pasal 32

- (1) Tata cara pelaksanaan Peninjauan Kembali dan Revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d meliputi:
  - a. tata cara pelaksanaan Peninjauan Kembali dan Revisi RTR Pulau/Kepulauan;
  - b. tata cara pelaksanaan Peninjauan Kembali dan Revisi RTR KSN; dan
  - c. tata cara pelaksanaan Peninjauan Kembali dan Revisi RDTR KPN.
- (2) Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

### Pasal 33

- (1) Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dilaksanakan melalui pengkajian:
  - a. kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN; dan
  - b. revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
- (2) Kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui kajian terhadap:
  - a. perkembangan kebijakan nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi; dan/atau
  - c. rekomendasi atau persetujuan KKPR.

- (3) Kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan rekomendasi berupa:
  - a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN dan dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
  - b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
- (5) Hasil kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri.
- (6) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditindaklanjuti dengan pelaksanaan revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
- (7) Revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (7) dilakukan berdasarkan proses dan prosedur penyusunan dan penetapan RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
- (8) Revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengubah fungsi ruang, maka perubahan fungsi ruang tidak serta merta mengakibatkan perubahan pemilikan dan penguasaan tanah.
- (10) Perubahan pemilikan dan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 34

- (1) Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pemenuhan kriteria dan penetapan Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN;
  - b. kajian cepat terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN
  - c. kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN; dan
  - d. revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
- (2) Pemenuhan kriteria dan penetapan Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden ~~dan~~ atau yang menjadi arahan langsung Presiden.
- (3) Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden atau yang menjadi arahan langsung Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk melakukan Peninjauan Kembali terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
- (4) Penetapan peraturan perundang-undangan oleh Presiden atau arahan langsung Presiden kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti melalui kajian cepat terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN yang akan ditinjau kembali.
- (5) Kajian cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (6) Kajian cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup paling sedikit berupa analisa cepat terhadap perubahan strategis yang terjadi dan berdampak pada muatan RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN yang akan ditinjau kembali.

- (7) Hasil kajian cepat terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN ~~pengkajian dan penilaian~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
  - a. Hasil kajian minor yang merekomendasikan bahwa perubahan lingkungan strategis yang terjadi tidak terlalu berdampak secara luas terhadap muatan RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN; atau
  - b. Hasil kajian mayor yang merekomendasikan bahwa perubahan lingkungan strategis yang terjadi berdampak secara luas terhadap muatan RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
- (8) Hasil kajian minor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa dokumen hasil yang merekomendasikan tidak perlu dilakukan Peninjauan Kembali terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN, sehingga apabila ada kepentingan berkenaan dengan penataan ruang dapat menggunakan mekanisme KKPR.
- (9) Hasil kajian mayor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa dokumen hasil yang merekomendasikan perlu dilakukan kajian Peninjauan Kembali secara lebih mendalam terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
- (10) Kajian Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (9) dilaksanakan paling sedikit melalui kajian terhadap:
  - a. perkembangan kebijakan nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi; dan/atau
  - c. rekomendasi atau persetujuan KKPR.
- (11) Kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada pada ayat (10) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (12) Kajian Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada pada ayat (10) menghasilkan rekomendasi berupa:
  - a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN dan dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau

- b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
- (13) Hasil kajian peninjauan kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri.
- (14) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b ditindaklanjuti dengan pelaksanaan revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
- (15) Revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (14) dilakukan berdasarkan proses dan prosedur penyusunan dan penetapan RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN.
- (16) Revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Dalam hal revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (15), mengubah fungsi ruang, maka perubahan fungsi ruang tidak serta merta mengakibatkan perubahan pemilikan dan penguasaan tanah.
- (18) Perubahan pemilikan dan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

#### Pasal 35

Tata cara pelaksanaan Peninjauan Kembali dan Revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka sosialisasi dan/atau publikasi RTR Pulau/kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN, Pemerintah Pusat dapat mengembangkan sistem informasi RDTR.
- (2) Sistem informasi RDTR KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi RDTR KPN dalam bentuk penampang 3 (tiga) dimensi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Terhadap dokumen Perencanaan Ruang laut, pengintegrasian ke dalam RTR dilakukan dengan ketentuan:

- e. Rencana zonasi KSN diintegrasikan ke dalam RTR KSN; dan
- f. Rencana zonasi Kawasan strategis nasional tertentu yang berupa pulau-pulau kecil terluar diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.

Pasal 45

- (1) Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Penyusunan atau penetapan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN yang sedang dalam proses penetapan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2012

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020NOMOR1093

DRAFT